

BAB III

KESESUAIAN DASAR HUKUM HAKIM DENGAN PASAL 66 UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

3.1. Dasar Hukum dalam Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana dan hukumannya di bawah hukum Indonesia. Pasal 212 dan 213 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan salah satu aturan yang secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana terhadap otoritas publik. Kedua hal ini sangat erat kaitannya dalam upaya melindungi aparat penegak hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 213 memiliki keterangan sebagai berikut:

Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

Dari penjelasan Pasal 213 ayat (1), bisa diketahui bahwa pidana maksimal yang bisa didapat oleh terdakwa adalah lima tahun penjara, dan bisa diketahui bahwa pasal tersebut juga berhubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu Pasal 212:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindakan melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang menjalankan tugas yang sah. Hukumannya adalah penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa “melawan” tidak harus berarti serangan fisik secara langsung, tetapi juga dapat merujuk pada tindakan yang menghalangi pejabat untuk melaksanakan tugasnya.

Sementara itu, Pasal 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki penerapan yang lebih luas, mengatur tentang hukuman yang lebih spesifik terhadap perbuatan melawan otoritas negara yang mengakibatkan kondisi tertentu. Pasal ini mengatur tentang hukuman penjara paling lama lima tahun bila korban mengalami luka-luka, delapan tahun enam bulan bila korban mengalami luka-luka berat, dan dua belas tahun bila korban tersebut meninggal.³³

Kedua ketentuan ini mengharuskan pejabat yang menjadi korban untuk melaksanakan tugas yang sah agar ketentuan tersebut dapat diterapkan. Ini berarti bahwa jika seorang pejabat bertindak di luar yurisdiksinya atau melakukan tindakan ilegal, perlawanan terhadapnya tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan-ketentuan ini. Hal ini mencerminkan gagasan untuk menyeimbangkan antara perlindungan petugas penegak hukum dan hak-hak masyarakat.

³³ Muhammad Zulfikar dan Amsori, “Legal Consequences for Perpetrators of Beating Police Members on Duty”. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 2022, hlm. 121–124.

Pemahaman yang menyeluruh terhadap kedua pasal ini sangat penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pasal 212 dan 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan absolut kepada para pejabat, melainkan untuk memastikan bahwa kewajiban pemerintah dan penegakan hukum dilakukan secara efisien.³⁴ Dalam hal negara hukum, kedua pasal ini merupakan alat hukum yang penting untuk mencapai keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.

Lebih lanjut, ketika menganalisa dasar hukum hakim, penting juga untuk mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang dapat mempengaruhi prioritas penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai aturan khusus. Teori yang berasal dari bahasa Latin dan telah menjadi asas utama dalam sistem hukum Indonesia ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus menggantikan hukum yang bersifat umum.³⁵ Penerapan asas ini sangat penting dalam konteks perlindungan aktivis lingkungan, karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pembela lingkungan. Untuk melengkapi bahasan ini, kita akan membahas bagaimana asas *lex specialis derogat legi generali* dapat mempengaruhi putusan hakim, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum pidana secara umum dengan perlindungan khusus bagi aktivis lingkungan.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Andreas Djatmiko, *et.al.*, "Dampak Yuridis Anomali Penerapan 'Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali' Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia". *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 13-23.

Dalam konteks dasar hukum utama, Pasal 212 dan 213 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hakim harus menentukan apakah undang-undang ini bertentangan dengan perlindungan tambahan yang diberikan oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengujian ini harus mempertimbangkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai kodifikasi hukum pidana yang komprehensif, disusun pada masa kolonial dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan hak-hak dasar warga negara, terutama dalam hal perlindungan lingkungan hidup. Konsep *lex specialis* ini menyatakan bahwa Pasal 66, yang secara tegas dibuat untuk melindungi para aktivis lingkungan, harus didahulukan dalam situasi ketika para aktivis memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini konsisten dengan evolusi undang-undang lingkungan saat ini, yang mengakui peran penting para pembela lingkungan dalam melestarikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap menggambarkan sebuah isu yang sulit yang menampilkan konflik antara dua hak hukum yang sama-sama dilindungi oleh hukum Indonesia. Di satu sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki aturan yang melindungi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sedangkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan perlindungan khusus bagi para aktivis lingkungan.

Dalam konteks Pasal 212 dan 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kegiatan para aktivis yang secara tidak sengaja melukai petugas

kepolisian dapat memenuhi kriteria tindak pidana yang diuraikan dalam kedua pasal tersebut. Meskipun tidak ada unsur niat jahat, perilaku tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perlawanan terhadap penguasa yang menjalankan tugas yang sah. Hal ini dikarenakan kedua pasal tersebut tidak secara jelas mensyaratkan unsur kesengajaan dalam perumusannya.

Namun, situasi ini menjadi lebih rumit dengan adanya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang memberikan perlindungan hukum kepada para pembela lingkungan. Pasal ini secara spesifik menyebutkan bahwa setiap orang yang mengadvokasi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak dapat dituntut atau digugat secara perdata. Klausul ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap partisipasi kritis para aktivis lingkungan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Jika terjadi pertentangan norma, maka konsep hukum yang berlaku adalah *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada aturan hukum yang bersifat umum.³⁶ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur perlindungan terhadap pegiat lingkungan hidup, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang mengatur semua perbuatan melawan hukum.³⁷

³⁶ Syafril Molou, *et.al.*, "PROBLEMATIKA HUKUM ASAS LEX SPECIALIS", *Collegium Studiosum Journal*, 2023, hlm. 530-537.

³⁷ Andreas Djatmiko, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 20.

Namun, prinsip *lex specialis* tidak dapat diterapkan secara sederhana dan otomatis. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat...”.

Konteks dan situasi spesifik dari kasus dan pasal tersebut harus diperiksa secara menyeluruh. Misalnya, sangat penting untuk menilai apakah demonstrasi yang dilakukan terdakwa aktivis terbukti bertujuan untuk memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat, serta apakah kegiatan dilakukan oleh seorang diri atau dalam berkelompok, jika kegiatan dilakukan secara sendiri berarti kegiatan yang dilakukan bukan merupakan bentuk unjuk rasa yang mana menjadi salah satu kanalisasi dalam berpendapat di depan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aspek kesengajaan juga penting untuk dipertimbangkan dalam skenario ini. Meskipun Pasal 212 dan 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit mensyaratkan kesengajaan, praktik peradilan terus mengevaluasi unsur kesengajaan ketika mengevaluasi apakah suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Dalam situasi ini, ketidaksengajaan dapat mengurangi atau menghapus tanggung jawab pidana aktivis.³⁸

Lebih lanjut, tujuan dari kedua peraturan tersebut harus dipertimbangkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk

³⁸ Marsudi Utoyo, *et.al.*, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia”, *LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 75-85.

melindungi aparat penegak hukum agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, sedangkan Undang-Undang Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi orang-orang yang mengadvokasi hak-hak lingkungan. Dalam kasus ini, aktivis tersebut mempraktikkan hak-haknya yang dilindungi secara hukum, dan cedera tersebut tidak disengaja.

Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya memberikan perlindungan yang terbatas. Perlindungan ini ditawarkan sebagai bagian dari perjuangan untuk hak atas lingkungan hidup, yang dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tindakan aktivis ditemukan melampaui batas-batas yang dapat diterima atau dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah, maka perlindungan tersebut mungkin tidak berlaku.

Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang komprehensif dan adil, dengan mempertimbangkan semua masalah ini. Aparat penegak hukum harus mengevaluasi tidak hanya aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan perlindungan tambahan. Hal ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang mengutamakan perbaikan situasi dan harmonisasi hubungan berbagai pihak yang terlibat daripada pendekatan hukuman yang bersifat retributif.

Selain itu, pendekatan hakim dalam memahami unsur kesengajaan dalam Pasal 213 Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus mempertimbangkan konteks demonstrasi. Penafsiran aspek kesengajaan

terkait erat dengan motivasi dan tujuan yang mendorong tindakan para aktivis, yang sering kali didorong oleh kepentingan umum yang lebih besar. Aspek ini sering digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindakan kriminal, tetapi penafsirannya harus diperbarui untuk mencerminkan evolusi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia modern. Dalam kasus ini, meskipun tindakan terdakwa mungkin telah memenuhi kriteria formal dari sebuah tuntutan pidana, tujuan dan motif di balik kegiatan tersebut menunjukkan keinginan untuk melindungi lingkungan, yang seharusnya dipertimbangkan secara hukum.³⁹ Aspek ini sangat penting mengingat Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang menekankan perlunya melindungi para pembela hak asasi manusia, termasuk para pegiat lingkungan.

Lebih jauh lagi, ketika memeriksa kasus-kasus seperti itu, hakim harus memeriksa kepentingan yang dilindungi. Pendekatan ini memaksa pengadilan untuk mengevaluasi tidak hanya komponen formal dari pelanggaran hukum, tetapi juga kepentingan sosial yang lebih besar yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas mengakui peran penting masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mewakili transisi hukum lingkungan hidup dari pendekatan yang berpusat pada negara ke pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis masyarakat.

³⁹ Yulianus Kurniawan, *et.al.*, “Kepastian Hukum Pembuktian Motif Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2024, hlm. 680-689.

3.2. Kesesuaian dengan Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Keberadaan konsep *Anti-SLAPP* (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan tonggak sejarah hukum yang signifikan dalam evolusi hukum lingkungan hidup di Indonesia. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para aktivis dan pembela lingkungan hidup yang sering mengalami intimidasi hukum dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁰

Secara substantif, Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak dapat dituntut atau digugat secara perdata. Gagasan ini menggarisbawahi komitmen negara untuk melindungi para pejuang lingkungan hidup dari berbagai bentuk pemaksaan hukum, yang seringkali digunakan untuk membungkam kritik dan perlawanan terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Istilah SLAPP merujuk pada praktik penggunaan instrumen hukum untuk menakut-nakuti dan membungkam keterlibatan publik dalam masalah lingkungan.⁴¹

Dalam hal ini, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dikombinasikan dengan aturan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

⁴⁰ Nadia Aulia, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 7.

⁴¹ Wikipedia, *loc.cit.*

dan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam hal penyampaian pendapat di depan umum dan keduanya berkontribusi terhadap perlindungan aktivis lingkungan. Harmonisasi berbagai aturan ini menggambarkan pendekatan komprehensif sistem hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak aktivis lingkungan sekaligus menjamin pelaksanaan demokrasi yang bertanggung jawab. Untuk memperluas topik ini, perlu untuk memeriksa bagaimana konsep *Anti-SLAPP* yang diuraikan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhubung dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Gagasan *Anti-SLAPP* merupakan sebuah kemajuan penting dalam hukum lingkungan di Indonesia, yang mengakui bahwa tuntutan hukum sering kali digunakan untuk melumpuhkan para pegiat lingkungan.

Pasal 66 menawarkan dasar yang penting untuk mencegah intimidasi hukum terhadap para aktivis, namun penerapannya sering kali membutuhkan koordinasi dengan ketentuan lain yang melindungi kebebasan berekspresi. Sinkronisasi ini sangat penting mengingat kompleksitas masalah lingkungan, yang sering kali bersinggungan dengan bidang hukum lainnya, seperti hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menetapkan kerangka kerja prosedural untuk melengkapi perlindungan substantif Pasal 66, sementara PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pedoman teknis kepada pengadilan yang mempertimbangkan kasus-kasus yang melibatkan aktivis lingkungan.

Pasal *Anti-SLAPP* memiliki dampak yang cukup besar terhadap dinamika penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Pasal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum secara resmi, tetapi juga memberikan kepercayaan diri kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam inisiatif pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan gagasan demokrasi lingkungan, yang menekankan nilai keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan.⁴² Melalui pasal ini, negara mengakui bahwa keterlibatan masyarakat dalam masalah lingkungan hidup bukan hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi yang dilindungi secara hukum.

Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki batasan. Perlindungan ini diberikan dalam konteks perjuangan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Artinya, tindakan yang dilakukan harus tetap mematuhi standar hukum dan tidak melanggar hak-hak pihak ketiga. Pasal ini tidak dirancang untuk memberikan “izin bebas” untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, melainkan untuk melindungi orang-orang yang memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam implementasinya, Pasal *Anti-SLAPP* telah menjadi rujukan yang berharga dalam berbagai sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Pasal ini

⁴² Iman Alaudy dan Nadia Larasati, *op.cit.*, hlm. 435.

telah membantu banyak aktivis lingkungan yang menghadapi tuntutan hukum atau penuntutan karena menyuarakan keprihatinan mereka terhadap isu-isu lingkungan. Keberhasilan implementasi pasal ini tidak hanya karena perlindungan hukumnya, tetapi juga karena perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai katalisator perubahan sosial dalam konteks pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Namun, tidak sedikit juga aktivis yang masih bisa lolos dari perlindungan dalam Pasal *Anti-SLAPP* ini. Lolos di sini dimaknai sebagai aktivis lingkungan hidup tetap dapat dituntut pidana atau digugat secara perdata dalam beberapa kasus tertentu. Dalam kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap, majelis hakim memutuskan pidana penjara selama lima bulan dua puluh satu hari atas dasar karena aktivis melanggar ketentuan pada Pasal 213 ayat (1). Dari kasus tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa tidak selamanya aktivis bisa bebas dari segala tuntutan atau gugatan yang diajukan padanya, dengan syarat tindakan yang dilakukan aktivis tidak terpenuhi dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Ketentuan pada Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka dapat terbebas dari tuntutan

pidana dan gugatan perdata. Jadi, aktivis lingkungan harus terbukti benar sedang memperjuangkan lingkungan mereka, bukan serta merta hanya ikut menyuarakan sesuatu tanpa mengetahui konteks aslinya. Dalam pembuktian, bisa dilihat dari kesaksian aktivis dan kondisi lingkungan mereka. Dalam kesaksian terdakwa aktivis, terdakwa mengatakan bahwa memang telah terjadi pengoperasian kembali sebuah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) oleh PT. PPSP dari tahun 2022, sebelumnya pabrik tersebut telah ditutup. Aksi unjuk rasa ini telah terjadi sejak tahun 2016. Aksi ini didasari oleh pencemaran dan polusi yang disebabkan oleh pabrik yang juga bersebelahan dengan sebuah Sekolah Dasar (SD) yang mengakibatkan para siswa dan siswi terganggu dalam beraktivitas dan tidak bisa belajar. Dari informasi ini diketahui bahwa, tindakan yang dilakukan oleh aktivis jelas mendukung lingkungan yang baik dan sehat. Tindakan yang dilakukan berpotensi untuk membebaskan anak-anak dari dampak pencemaran dan polusi lingkungan secara berkelanjutan di masa depan.

Dalam putusannya, hakim memutuskan bahwa terdakwa aktivis bersalah atas dasar Pasal 213 ayat (1), yang berarti terdakwa tidak mendapat perlindungan hukum atas tuntutan tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan isi dari Pasal 66, yang mana hakim menyatakan bahwa pertimbangan dari Pasal 66 tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi terdakwa saat melakukan aksi unjuk rasa, apakah aksi unjuk rasa ini dilakukan seorang diri. Jika aksi tersebut dilakukan seorang diri tanpa kanalisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sulit untuk membuktikan

bahwa terdakwa memang benar sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Terkait aksi unjuk rasa itu sendiri harus melihat ketentuan dari Pasal 48 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup serta syarat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023:

“Penyampaian pendapat di muka umum, lembaga pers, lembaga penyiaran, media sosial, aksi unjuk rasa, mimbar bebas, atau forum lainnya....”.

Sedangkan, syarat dan ketentuan menyampaikan pendapat di depan umum ada pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara yang ingin berpendapat di depan umum wajib:

1. Menghormati hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan moral yang diakui;
3. Menaati hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Menjaga keamanan dan ketertiban umum;
5. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Dalam kasus ini, hakim seharusnya mengevaluasi apakah demonstrasi yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi syarat-syarat yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Laporan ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap isu-isu seperti pemberitahuan kepada pihak

berwenang, lokasi demonstrasi, dan bagaimana ambisi dikomunikasikan. Jika semua standar telah dipenuhi, terdakwa harus dilindungi sepenuhnya berdasarkan Pasal 66. Pandangan ini mendorong perlindungan bagi para aktivis yang bekerja secara etis dan legal, sekaligus memperkuat gagasan keadilan dalam kasus-kasus lingkungan. Pandangan terpadu ini juga mencerminkan konsep bahwa konservasi lingkungan adalah tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Selain itu, keefektifan perlindungan ini bergantung pada seberapa baik pengadilan memahami tujuan hukum Pasal 66 sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Perspektif ini harus mempertimbangkan latar belakang sejarah yang melingkupi pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang diundangkan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya ancaman terhadap aktivis lingkungan dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat. Para hakim harus menyadari bahwa putusan mereka tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada kemauan masyarakat untuk terus memperjuangkan lingkungan yang sehat dan positif. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus seperti ini dapat berdampak sistemik terhadap masa depan aktivisme lingkungan di Indonesia, dan juga terhadap efektivitas partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Dari penjelasan kedua peraturan tersebut, bisa diketahui bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh terdakwa dan warga desa Pulo Padang adalah kegiatan yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan yang ada, namun aksi

mereka juga harus memenuhi syarat pada pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Selain itu, integrasi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut harus mempertimbangkan evolusi hukum perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan yang komprehensif kepada para aktivis lingkungan. PERMA Nomor 1 Tahun 2023, instrumen hukum terbaru, secara khusus mengarahkan para hakim untuk mempertimbangkan dimensi ini dalam pengambilan keputusan mereka, sekaligus meningkatkan penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam kerangka yang lebih luas.⁴³

Secara keseluruhan, semua dasar hukum dalam *ratio decidendi* hakim, baik itu dari peraturan perundang-undangan maupun berupa Peraturan Mahkamah Agung, menurut penulis seluruh tuntutan yang diajukan kepada terdakwa aktivis tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dari beberapa sumber yang ditemukan penulis hingga kesaksian langsung dari korban dan saksi, bahwa memang benar terdakwa tidak melakukan aksi unjuk rasa seorang diri. Dalam salah satu kesaksiannya disebutkan, "...Terdakwa dan warga lainnya berunjuk rasa dengan cara menghadang mobil truck...".

Menurut keterangan ahli yang dihadirkan korban, Pasal 66 tidak bisa digunakan jika berjuang sendirian dan tanpa saluran atau kanalisasi yang tepat.

⁴³ Favian Sianipar, "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim", *Tanjungpura Law Journal*, 2020, hlm. 82-94.

Berjuang sendirian tidak memungkinkan untuk mendapatkan legitimasi dari siapapun, sehingga itikad baik sebagai pejuang lingkungan tidak terpenuhi. Sebaliknya, hal ini dapat diartikan sebagai kurangnya kepercayaan terhadap kemajuan yang ada, sehingga apriori dan prasangka tidak menjadi bagian dari proses perjuangan lingkungan. Dalam kesaksian korban dan saksi, kata “warga lainnya” menunjukkan dengan jelas bahwa terdakwa tidak melakukan aksi tersebut seorang diri dan aksi unjuk rasa merupakan salah satu kanalisasi pendapat yang disahkan dan diperbolehkan oleh undang-undang.

Terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2023, aksi yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam salah satu kanalisasi penyampaian pendapat berupa aksi unjuk rasa yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terkait dengan ketentuan menyampaikan pendapat di muka umum pada Pasal 6 yang dinilai dilanggar oleh terdakwa, dalam Pasal 5 huruf b undang-undang tersebut disebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam penjelasan Pasal Demi Pasal, perlindungan hukum ini juga termasuk dalam jaminan keamanan.⁴⁴

Selain itu, dalam salah satu sumber informasi berita, bahwa PT PPSP telah melanggar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Dalam Lampiran

⁴⁴ Niken Rachmat, “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2022, hlm. 188-207.

peraturan Bab III, disebutkan bahwa pemilihan lokasi pembangunan industri harus mengurangi dampak polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, idealnya jarak terhadap permukiman yang ideal minimal dua kilometer dari lokasi kegiatan industri. Sedangkan, jarak PT PSPP dengan permukiman warga Pulo Padang sangat dekat, bahkan hanya berjarak satu tembok dari lokasi sekolah.⁴⁵ Secara tidak langsung pembangunan Pabrik Kelapa Sawit ini pada tahun 2016 sudah melanggar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016. Maka warga kelurahan Pulo Padang berhak untuk mengajukan protes berupa bentuk unjuk rasa.

3.3. Relevansi terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan Hidup

Setelah menilai landasan hukum dan pandangan hakim sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlu untuk menilai relevansi putusan tersebut terhadap perlindungan aktivis lingkungan. Putusan ini tidak hanya menjadi preseden hukum, namun juga menunjukkan sejauh mana sistem peradilan dapat memberikan perlindungan yang adil dan efektif bagi para aktivis. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, yang menunjukkan bagaimana

⁴⁵ Anugrah Andriansyah, Masyarakat Pulo Padang Sumut Keluhkan Pabrik Sawit yang Berdiri di Samping Sekolah, <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-pulo-padang-sumut-keluhkan-pabrik-sawit-yang-berdiri-di-samping-sekolah/7535006.html>, diakses pada 1 Januari 2025.

pengadilan memahami dan menerapkan konsep perlindungan hukum bagi para pembela lingkungan.⁴⁶

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimaksudkan untuk melindungi mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan ini terutama ditujukan untuk mencegah dampak hukum terhadap para aktivis yang mengadvokasi atau melaporkan degradasi dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks kasus ini, keberadaan Pasal 66 seharusnya menjadi perisai hukum yang kuat bagi para terdakwa, memastikan bahwa upaya mereka tidak dibungkam oleh proses pengadilan yang represif. Penerapan pasal ini menunjukkan komitmen negara untuk membela hak-hak dasar warga negara, khususnya dalam konteks gugatan lingkungan hidup. Selain itu, pasal ini juga menjadi alat hukum yang penting untuk mencegah intimidasi dan pemenjaraan terhadap para aktivis lingkungan, yang seringkali menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam.⁴⁷

Prinsip *Anti-SLAPP* Pasal 66 mendorong kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat kepada masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini menjadi sangat penting dalam menentukan apakah sistem hukum Indonesia

⁴⁶ Faisal Khofif, “Penemuan Hukum dan Dampak Dari Putusan Hakim Lingkungan”, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2023, hlm. 111-126.

⁴⁷ Iman Alaudy dan Nadia Larasati, *loc.cit.*

memberikan perlindungan hukum yang substansial bagi para aktivis lingkungan.⁴⁸ Pengadopsian prinsip *Anti-SLAPP* juga menunjukkan pergeseran positif dalam sistem hukum Indonesia, yang mengakui peran penting masyarakat sipil dalam pemantauan dan perlindungan lingkungan.

Putusan ini memiliki dampak yang luas bagi perkembangan gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Ketika sistem peradilan melindungi aktivis lingkungan secara memadai, hal ini dapat mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu lingkungan. Perlindungan hukum yang kuat juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan mendorong lebih banyak warga negara untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Selain itu, putusan ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para hakim di masa depan yang menangani kasus-kasus serupa, dan menjadi preseden yang kuat bagi perlindungan aktivis lingkungan.⁴⁹

Selain itu, penggunaan prinsip *Anti-SLAPP* dalam putusan ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi para pembela hak asasi manusia di ranah lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan posisi Indonesia di forum internasional dan menjadi contoh bagi negara-negara lain yang ingin membangun sistem perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan.⁵⁰

⁴⁸ Herman Herianto, “Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat, Ditinjau Pada Pasal 28 UUD 1945”, *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022, hlm. 52-58.

⁴⁹ Faisal Khofif, *op.cit.*, hlm. 20-30.

⁵⁰ Dewa Mangku, “Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional”, *Tanjungpura Law Journal*, 2020, hlm. 161-177.

Dalam Putusan Nomor 563/Pid.B/2024/PN Rap, hakim terutama mengandalkan Pasal 212 dan 213 KUHP untuk memeriksa perilaku terdakwa. Namun, penggunaan pasal-pasal ini tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap perlindungan khusus yang ditawarkan oleh Pasal 66 menunjukkan adanya potensi kesalahpahaman hukum. Pasal 66 harus diprioritaskan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Penerapan asas ini sangat penting, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah undang-undang khusus yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan KUHP adalah ketentuan umum yang mengatur tindak pidana secara umum. Ketika terjadi pertentangan antara ketentuan umum dan khusus dalam hirarki peraturan perundang-undangan, maka ketentuan khusus yang harus diutamakan.

Selain itu, penafsiran hakim atas Pasal 66 harus diteliti untuk menentukan apakah alasan mereka mewakili prinsip *Anti-SLAPP*. Jika tidak, hal ini dapat menjadi preseden yang berbahaya bagi perlindungan aktivis lingkungan di masa depan, dan mungkin mengkriminalisasi pelaporan atau advokasi yang tulus. Hakim harus lebih memperhatikan konteks tindakan terdakwa untuk melindungi lingkungan, bahkan jika mereka secara formal memenuhi persyaratan Pasal 212 dan 213 KUHP.⁵¹ Pemeriksaan kontekstual ini sangat penting terutama dalam situasi yang melibatkan aktivis lingkungan, karena tindakan mereka seringkali didorong oleh keprihatinan yang lebih luas seperti perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

⁵¹ Iman Alaudy dan Nadia Larasati, *op.cit.*, hlm. 429.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, sangat penting untuk menyadari bahwa tindakan aktivis lingkungan sering kali dimotivasi oleh kegagalan saluran formal untuk mengatasi tantangan lingkungan. Ketika pengadilan menegakkan ketentuan KUHP terlalu ketat tanpa memperhatikan konteks lingkungan, efektivitas pemantauan kerusakan lingkungan berbasis masyarakat terancam. Pendekatan yang lebih komprehensif terhadap penalaran hukum diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak menghambat kegiatan pelestarian lingkungan.

Selain itu, penafsiran yang membatasi Pasal 66 dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Ketika para aktivis merasa bahwa mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, hal ini dapat menciptakan suasana yang mengintimidasi yang menghambat individu untuk melaporkan atau memperjuangkan isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam kasus ini seharusnya tidak hanya terbatas pada komponen formal KUHP, tetapi juga pada dampak yang lebih besar dari putusannya terhadap upaya perlindungan lingkungan di Indonesia.

Dalam arti yang lebih luas, keputusan ini terkait dengan komitmen Indonesia untuk menyediakan akses terhadap keadilan di sektor lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Penafsiran yang terlalu terbatas terhadap Pasal 66 dapat dipandang sebagai kemunduran bagi upaya Indonesia untuk mencapai standar internasional dalam hal perlindungan terhadap para aktivis lingkungan. Oleh

karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam menafsirkan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan aktivis lingkungan.⁵²

Putusan ini akan berdampak besar pada gerakan aktivis lingkungan di Indonesia. Jika Pasal 66 tidak ditafsirkan secara efektif, para aktivis mungkin akan enggan untuk melaporkan masalah lingkungan karena takut akan dampak hukum. Sebaliknya, penerapan Pasal 66 secara ketat akan memberikan rasa aman dan dukungan bagi para aktivis untuk terus memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.⁵³ Penerapan yang konsisten dari peraturan ini juga dapat menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi partisipasi publik dalam pemantauan lingkungan, sehingga memperkuat sistem perlindungan lingkungan secara keseluruhan.

Penerapan Pasal 66 tidak hanya berdampak pada aktivis lingkungan secara individu, tetapi juga pada dinamika gerakan lingkungan secara keseluruhan. Ketika para aktivis merasa terlindungi oleh hukum, mereka dapat berkonsentrasi pada substansi kampanye mereka daripada mencurahkan perhatian dan uang untuk intimidasi hukum.⁵⁴ Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan gerakan lingkungan untuk memantau dan melaporkan masalah.

Solusi praktis untuk melindungi aktivis lingkungan termasuk memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip *Anti-SLAPP*, penegakan hukum yang lebih progresif, dan pembuatan instruksi

⁵² Priya Pasapan, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Lingkungan Hidup". *Paulus Law Journal*, 2024, hlm. 48-58.

⁵³ Sebastian dan Ali Mahsyar, *loc.cit.*

⁵⁴ Nadia Aulia, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 10-13.

khusus untuk hakim yang menangani kasus-kasus Pasal 66. Dengan demikian, putusan-putusan di masa depan dapat menunjukkan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak aktivis sekaligus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Implementasi dari rekomendasi-rekomendasi ini membutuhkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, yang mencakup program pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, pengembangan yurisprudensi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Anti SARA, dan penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga.

Selain itu, upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang perlunya melindungi aktivis lingkungan dan kontribusi mereka terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye pendidikan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kemitraan antara organisasi lingkungan dan lembaga penegak hukum.⁵⁵ Dengan meningkatnya dukungan publik, akan ada lebih banyak dorongan untuk mengimplementasikan Pasal 66 secara efektif.

Dalam jangka panjang, peningkatan perlindungan hukum bagi para aktivis lingkungan membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih luas, seperti reformasi sistem peradilan yang mendorong akses terhadap keadilan lingkungan, peningkatan kapasitas lembaga pengawas lingkungan, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif. Semua ini akan membantu membangun ekologi hukum yang lebih mendukung

⁵⁵ Irwan Moridu, *et.al.*, “Edukasi Keberlanjutan Lingkungan Melalui Program Komunitas Hijau Untuk Menginspirasi Aksi Bersama”. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023, hlm. 7121-7128.

perjuangan untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

